

# SEMINAR KORUPSI PTIK

## PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DI LAPANGAN

DALAM rangka meningkatkan efektifitas pemberantasan korupsi, terutama dalam upaya pencegahan, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) mengadakan seminar sehari bertema Korupsi sistemik sebagai kendala penegakan hukum di Indonesia di Auditorium PTIK Jalan Tirtayasa, Jakarta Selatan, 17 Juli 2008 lalu.

**G**UBERNUR PTIK Irjen Pol Drs Suprpto mengatakan, hasil seminar ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para mahasiswa dalam pelaksanaan tugasnya ke depan, khususnya dalam hal penegakan hukum dibidang pemberantasan tindak pidana korupsi.

"Korupsi sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum yang dilaksanakan dengan menggunakan prosedur yang ada dalam suatu sistem yang dilaksanakan oleh perseorangan atau korporasi dan telah menjadi budaya. Dan di Indonesia sudah pada tahap yang sistemik dan menjangkit dalam semua sektor pemerintahan," tandas Suprpto.

Korupsi, katanya, semakin sukar dibongkar, karena prosesnya dilaksanakan melalui prosedur atau mekanisme birokrasi yang sesuai dengan koridor aturan dan bersifat "berjamaah" dalam suatu institusi pemerintahan. Untuk memperbaiki kualitas pemerintahan saat ini, Indonesia dapat mengikuti pemerintahan *Good Governance* yang memakai prinsip utama pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipasi masyarakat dengan



mensinergiskan tiga pilar utama *good governance* yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat.

"Hasil dari seminar ini diharapkan menjadi bekal yang berharga dalam mewujudkan Polri yang profesional, akuntabel dan transparan serta dapat menjadi *Agent of Change* dalam mewujudkan pemerintahan yang *good governance*," ujar Suprpto seraya menandaskan untuk memecahkan problem korupsi sistemik harus dilakukan dengan mempertimbangkan semua aspek, tidak hanya aspek penegakan hukum saja.

Kalau penegakan hukum itu dilakukan sesudah korupsi terjadi, demikian Suprpto, akan tetapi yang ingin kita peroleh dalam Seminar ini adalah bagaimana kita mengibaratkan *prevensi* terhadap terjadinya korupsi. *Prevensi* ini tentu diawali dari penciptaan atau pembangunan system tersebut,

yaitu system pemerintahan yang baik. Dengan penataan system pemerintahan yang baik, akan tercipta suatu *Built and Control* yang baik untuk mencegah korupsi. itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari pelaku system, yaitu manusianya yang kita harapkan dengan adanya seminar ini akan mendapatkan suatu masukan tentang bagaimana cara membangun komitmen bersama agar tidak terjadi atau tidak melakukan korupsi. Komitmen itu yang harus kita pakai.

Peran mahasiswa PTIK, lanjutnya, adalah komitmen mereka terhadap apa yang dihasilkan dari Seminar ini. Para mahasiswa yang notabene adalah penyelenggara negara juga, perlu punya komitmen yang sama, karena para mahasiswa nantinya tidak hanya berperan sebagai penyelenggara kepolisian, tetapi juga berperan sebagai pene-

gak hukum, yang juga akan menindak orang lain sebagai pelaku korupsi. „Betul bahwa korupsi juga terjadi di lingkungan kepolisian, tetapi mereka pun harus menindak para pelaku korupsi di mana saja mereka bertugas dan itu komitmen,“ tegas Suprpto.

Sebenarnya, lanjutnya, selain komitmen ada kesadaran moral, ada value yang kita bangun dari semua masyarakat. *Value* itu merupakan sumber hukum, yang mengatakan ini baik atau buruk. Pada tingkatan itu, tercipta keyakinan ini baik atau buruk, maka kita harapkan tidak terjadi korupsi. Kalau pelanggaran itu merupakan suatu perilaku yang pada level tertentu ada pidananya, tetapi kalau value itu belum ada pidananya. Oleh karena itu, ada *value-value* yang kita bangun yang kita harapkan menjadi dasar *clean government*, *transparansi* dan sebagainya, sehingga tercipta suatu pemerintahan yang bebas dari korupsi. Mahasiswa-mahasiswa ini yang nantinya kita harapkan memberikan solusi terhadap problem-problem tadi.

Masukan tersebut nantinya juga akan disampaikan kepada Pimpinan Polri agar bisa melangkah lebih lanjut, baik dibidang penyidikan, atau di bidang preventif. Demikian pula membangun komitmen sumber daya manusianya, menciptakan sistem-sistem di lingkungan Polri. „Jadi semua aspek yang bisa menjadi penyebab terjadinya korupsi itu kita harapkan akan berkurang,“ urainya.

Ketua Panitia Seminar Mahasiswa Rofic Ripto Himawan menjelaskan seminar sekolah ini adalah salah satu kalender akademik yang harus dilakukan mahasiswa PTIK untuk nantinya mendapatkan gelar sarjana Ilmu Kepolisian. Pemilihan topik terkait dengan isu yang hangat dari masyarakat yaitu korupsi. „Ini PR kami nantinya ketika bertugas di kewilayahan, mencari tahu apa kendalanya di lapangan. Nah kami melihat bahwa kendala yang terjadi di lapangan ini terkait dengan system korupsi yang sudah dipelajari oleh para pakar hukum seperti Profesor Seno Adji dan



pakar lainnya,“ jelasnya.

Korupsi sistemik, katanya, memang disadari susah untuk diungkap. Hukum mengait dari beberapa sub-sub system dalam kelembagaan negara, yudikatifnya berperan, eksekutifnya berperan, masyarakatnya berperan, Lembaga Sosial Masyarakatnya berperan, sehingga tidak hanya menjadi PR (pekerjaan rumah) salah satu penegak hukum

saja baik Jaksa, KPK, maupun Polisi harus bersama-sama. Kalau misalnya boleh saya memberikan kesimpulan awal dari beberapa referensi yang kanti baca, sebuah tindak pidana seperti *corruption* itu hanya bisa ditindak dan dicegah dengan *Systemic Approach*. Jadi melalui pendekatan sistemik dan tidak serta-merta dengan penegakan atau penindakan hukum saja. [JT 02]

## REKOMENDASI

Hasil rekomendasi dari team seminar sekolah antara lain

1. Harus ada suatu pendidikan moral terhadap aparat penegak hukum dan pemerintahan lainnya, sehingga dengan moral aparat penegak hukum dan pemerintahan yang baik diharapkan dapat memberantas atau setidaknya mengurangi tindak pidana korupsi.
2. Untuk memberantas korupsi yang sistemik tidak hanya dilakukan dengan penegakan hukum semata, tetapi harus dengan pencegahan melalui pendekatan sistemik (*systemic approach*).
3. Kita tidak boleh terpengaruh dengan korupsi sistemik atau korupsi sistemik jangan dijadikan kendala dalam penegakan hukum, tetapi harus memiliki tekad yang kuat untuk memberantasnya, sehingga penegakan hukum bisa dilaksanakan dengan maksimal. Dalam setiap pemberantasan tindak pidana korupsi harus mengeliminir *conflik of interest* (konflik kepentingan).
4. Harus mempunyai komitmen yang tinggi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, konsisten artinya seluruh kegiatan penyidikan sesuai dengan hukum dan menjunjung tinggi HAM, transparansi dan akuntabilitas sebagai role dan eksepsi hanyalah untuk hal-hal tertentu, pencegahan harus digalakkan melalui sistem pencegahan sosialisasi dan asistensi, tegar dan pantang menyerah dari dampak negatif yang timbul.